



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 637 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PACITAN PADA KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 92/PK.01-BA/3501/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024, tanggal 25 Mei 2024 telah ditetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih pada Kabupaten Pacitan

Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 617 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 637 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
PADA KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	Wigit Mardiansyah	Laki-Laki	Bodag
2.	M.Habib Darmawan	Laki-Laki	Bodag
3.	Rani Wijayati	Perempuan	Bodag
4.	Apin Andrianto	Laki-Laki	Bogoharjo
5.	Fatkhu Rohmah	Perempuan	Bogoharjo
6.	Lina Mariana	Perempuan	Bogoharjo
7.	Daduk Anggi Pratama	Laki-Laki	Cangkring
8.	Grasiela Aryano	Perempuan	Cangkring
9.	Devi Febriana Romadhoniah	Perempuan	Cangkring
10.	Krida Rimbawan	Laki-Laki	Cokrokembang
11.	Risqi Agung Budiono	Laki-Laki	Cokrokembang
12.	Hadi Winarno	Laki-Laki	Cokrokembang
13.	Yusrina Ishlatul Mahmudah	Perempuan	Hadiluwih
14.	Pria Kurniawan	Laki-Laki	Hadiluwih
15.	Naseh Hamid	Laki-Laki	Hadiluwih
16.	Dwi Widiyasari	Perempuan	Hadiwarno
17.	Wasis Sholeha	Laki-Laki	Hadiwarno
18.	Nano Andi Purwito	Laki-Laki	Hadiwarno
19.	Imaya Witarti	Perempuan	Ngadirojo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
20.	Wahyu Octaryza Librianthi	Perempuan	Ngadirojo
21.	Agus Budiono	Laki-Laki	Ngadirojo
22.	Ria Rahayu	Perempuan	Nogosari
23.	Supartin	Perempuan	Nogosari
24.	Kalyana Tantri	Perempuan	Nogosari
25.	Ardhi Artanto	Laki-Laki	Pagerejo
26.	Wahyu Ajie Pradhitya	Laki-Laki	Pagerejo
27.	Sri Suprihatin	Perempuan	Pagerejo
28.	Espendi	Laki-Laki	Sidomulyo
29.	Sumaryani	Perempuan	Sidomulyo
30.	Indah Andriani	Perempuan	Sidomulyo
31.	Nurul Rizki Oktawati	Perempuan	Tanjunglor
32.	Budi Muhammad Age	Laki-Laki	Tanjunglor
33.	Fitriana	Perempuan	Tanjunglor
34.	Tyas Widyaningrum	Perempuan	Tanjungpuro
35.	Nuur Azzizah Hidayati	Perempuan	Tanjungpuro
36.	Kusuma Hadi Purnawan	Laki-Laki	Tanjungpuro
37.	Muga Linggar Famukhit	Laki-Laki	Wiyoro
38.	Andi Susilo	Laki-Laki	Wiyoro
39.	Amalia Wahyu Purnama	Perempuan	Wiyoro
40.	Umi Indahini	Perempuan	Wonoasri
41.	Dina Susanto	Laki-Laki	Wonoasri
42.	Panggi Eko Prayogo	Laki-Laki	Wonoasri
43.	Imam Samsuri	Laki-Laki	Wonodadi Kulon
44.	Jarot Indra Wijaya	Laki-Laki	Wonodadi Kulon
45.	Budiyono	Laki-Laki	Wonodadi Kulon
46.	Ain Fuji Rahayu	Perempuan	Wonodadi Wetan
47.	Manda Dian Kuswandani	Perempuan	Wonodadi Wetan
48.	Lutfi Arkani	Perempuan	Wonodadi Wetan
49.	Eka Prapta Widada	Laki-Laki	Wonokarto
50.	Sulasno Hs	Laki-Laki	Wonokarto

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
51.	Amin Nurrohmayan	Laki-Laki	Wonokarto
52.	Panggih Adhi Pangestu	Laki-Laki	Wonosobo
53.	Muhamad Ilham Nurrohman	Laki-Laki	Wonosobo
54.	Wiwit Utomo	Laki-Laki	Wonosobo

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi